



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 30 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 38
TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Nomor: 521.4/150.19/PLA.S/VII/2015 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 38 Tahun 2014 telah ditetapkan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Republik Indonesia 70/Permentan /SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Nomor: 521.4/150.19/PLA.S/IX/2015 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 38 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015, diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 September 2015

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,


MARTINUS LASE

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli
3. Inspektur Kota Gunungsitoli
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli
6. Camat se-Kota Gunungsitoli
7. Arsip

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 30 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NO 38 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PERUBAHAN ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN ANTAR KECAMATAN TAHUN 2015 KOTA GUNUNGSITOLI

NO	KECAMATAN	KETENTUAN DALAM PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 38 TAHUN 2014				SETELAH PERUBAHAN						(Ton)
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1.	Gunungsitoli	11	1	1	1	1	25	1	1	1	1	1
2.	Gunungsitoli Barat	11	1	1	2	1	11	1	1	2	1	1
3.	Gunungsitoli Idanoi	222	19	11	25	15	242	19	11	42	15	15
4.	Gunungsitoli Selatan	54	5	3	6	4	151	5	3	26	4	4
5.	Gunungsitoli Alo'oa	71	5	4	8	4	79	5	4	12	4	4
6.	Gunungsitoli Utara	246	18	13	28	14	208	18	12	37	14	14
JUMLAH		616	49	32	70	39	716	49	32	120	39	39

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



MARTINUS LASE